BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi Industri 4.0 dan geliat Ekonomi Kreatif telah menjadi pendorong utama inovasi digital yang tak terhindarkan, menghasilkan beragam teknologi mutakhir, salah satunya adalah *Non-Fungible Token* (NFT). NFT hadir sebagai instrumen revolusioner yang mentransformasi konsep kepemilikan aset digital, termasuk di dalamnya karya seni.[1] Fenomena NFT sendiri dapat dijelaskan sebagai sebuah token unik yang diverifikasi secara kriptografis di atas teknologi *blockchain*, menjadikannya tidak dapat digantikan dengan token lain.[2] Keunikan dan ketaktergantian inilah yang menjadi inti dari nilai NFT. Dalam konteks karya seni digital, NFT mengubah paradigma perdagangan secara fundamental. Sebelumnya, kepemilikan karya seni digital seringkali rentan terhadap duplikasi dan kesulitan dalam pembuktian orisinalitas.

Meski demikian, setiap karya seni digital NFT dapat dihubungkan dengan token unik yang menjadi sertifikat digital kepemilikan.[3] Mekanisme ini memberikan keunggulan signifikan dalam hal pembuktian kepemilikan yang transparan dan tidak dapat dipalsukan, serta membuka pasar baru bagi seniman

[1] Herdian Rio Saputro and Noor Lathifah, "Implementasi Blockchain Pada NFT Ticketing Dalam Pengembangan Bisnis Untuk Nilai Kompetitif Usaha" 7, no. 3 (2025): hlm. 726.

[2] *et al*. Susanto, Aresta Stenly, *Cryptocurrency Era 5.0: Revolusi Keuangan Digital.* (Semarang: SIEGA Publisher, 2025): hlm. 18.

[3] William Torbeni *et al*., "Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital," *Desain & Aplikasi Bisnis Teknologi (SENADA)* 5 (2022): hlm. 344.

digital untuk memonetisasi karyanya secara langsung. Meskipun demikian, di balik potensi disruptifnya, NFT juga membuka celah bagi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pelanggaran hak cipta.[4] Sistem verifikasi dan regulasi yang belum matang dalam ekosistem NFT, ditambah dengan sifat desentralisasi *blockchain*, bisa mempermudah pihak tak bertanggung jawab untuk memperdagangkan karya seni yang bukan miliknya, sehingga memunculkan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih solid untuk melindungi hak-hak pencipta

Hak Cipta atas karya seni digital adalah suatu bentuk hak hukum eksklusif yang secara fundamental berbeda dari jenis hak milik lainnya karena sifatnya yang timbul secara otomatis begitu sebuah karya tercipta dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan proses pendaftaran formal.[5] Mekanisme ini menekankan pada keunggulan bagi para kreator di era digital, mengakui dan melindungi buah dari pikiran, ide, dan ekspresi artistik mereka. Perlindungan ini memastikan bahwa seniman digital memiliki kendali penuh atas ciptaan mereka, memungkinkan mereka untuk mengelola bagaimana karya tersebut digunakan, disebarluaskan, atau dimodifikasi, sekaligus mendorong semangat inovasi dan kreativitas di tengah pesatnya perkembangan teknologi.[6]

[4] *Ibid*, hlm. 345.

[5] Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli, "Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks Used as Non-Fungible Token (NFT) Works in the Digital Economy Era," no. 11 (2022): hlm. 5.

[6] Riandy Mardhika Adif, *Ekonomi Kreatif Dan Teknologi Digital: Membangun Masa Depan. ,* (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025): hlm. 17.

Konsep hak eksklusif memberikan wewenang mutlak kepada pencipta karya seni digital untuk bertindak sebagai satu-satunya otoritas yang dapat menentukan siapa yang boleh menyalin (reproduksi), mendistribusikan, memodifikasi, atau menampilkan karyanya di hadapan publik. Dengan hak eksklusif ini, seorang seniman digital memiliki kekuatan hukum penuh untuk melarang pihak lain mengambil keuntungan dari karyanya tanpa izin, misalnya dengan menjual cetakan tanpa lisensi, mengunggah ke platform media sosial tanpa atribusi atau izin, atau mengadaptasi karya tersebut menjadi bentuk lain. Ini adalah garda terdepan yang menjaga integritas artistik dan nilai ekonomi dari sebuah karya seni digital, memberikan penciptanya kekuatan untuk menegosiasikan royalti, lisensi, atau penggunaan lainnya sesuai keinginan mereka

Salah satu karakteristik paling unik dan krusial dari hak cipta adalah sifatnya yang timbul secara otomatis. Ini berarti bahwa perlindungan hukum atas sebuah karya seni digital lahir bersamaan dengan momen ketika karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, baik itu sebuah ilustrasi digital, animasi, model 3D, atau bentuk seni digital lainnya. Tidak ada persyaratan birokrasi yang rumit atau pendaftaran formal yang harus dipenuhi agar hak ini melekat. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pendaftaran hak cipta, seperti yang bisa dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dapat sangat memperkuat posisi hukum pencipta di kemudian hari jika terjadi sengketa. Pendaftaran memberikan bukti kuat mengenai kepemilikan dan tanggal

penciptaan, sehingga memudahkan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran

Karya seni digital bukanlah entitas terpisah, melainkan objek perlindungan yang diakui sebagai bagian integral dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini menegaskan bahwa karya-karya yang dihasilkan melalui medium digital, seperti lukisan digital, fotografi, atau desain grafis, memiliki nilai intelektual yang setara dengan bentuk seni tradisional. Pengakuan ini sangat penting karena ia menempatkan karya seni digital pada pijakan hukum yang sama dengan invensi paten atau merek dagang, menegaskan bahwa karya tersebut adalah orisinal dan pantas mendapatkan perlindungan hukum penuh. Dengan demikian, ekosistem HKI memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi berbagai bentuk ekspresi kreatif manusia, termasuk yang lahir di dunia maya.

Secara konkret, perlindungan hak cipta atas karya seni digital melindungi karya dari tindakan *copying* secara ilegal, baik itu penyalinan permanen maupun penyalinan sementara.[7] Setiap tindakan reproduksi, distribusi, atau adaptasi yang dilakukan tanpa persetujuan pencipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Perlindungan ini tidak hanya mencakup penyalinan utuh, tetapi juga adaptasi, derivasi, atau penggunaan bagian dari karya yang dapat merugikan penciptanya secara ekonomi dan moral. Dengan demikian, hak cipta berfungsi

[7] Ridhwan Listiyo Nugroho and Yudho Taruno Muryanto, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital" 3, no. 28 (2025): hlm. 58.

sebagai instrumen hukum yang kuat untuk menjaga nilai dan keaslian karya seni digital di pasar global.

Hukum terkait perlindungan hak cipta karya seni digital NFT di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta), yang menganggap karya seni digital sebagai ciptaan yang dilindungi sejak diwujudkan, meskipun belum ada regulasi spesifik NFT. Perlindungan ini melekat pada karya dasarnya, bukan NFT-nya, namun tantangannya adalah verifikasi originalitas dan minimnya regulasi pasar NFT, sehingga diperlukan langkah kolaborasi dan regulasi lebih lanjut. Dasar hukum utama meliputi Undang-Undang Hak Cipta sebagai payung hukum yang menyatakan hak cipta timbul otomatis saat karya diwujudkan (asas deklaratif), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) dan perubahannya yang mengatur aspek transaksi digital dan perlindungan data. Mekanisme perlindungan menegaskan bahwa hak cipta melekat pada karya seni digital itu sendiri, bukan tokennya, di mana NFT hanya berfungsi sebagai sertifikat digital kepemilikan token.

Regulasi perlindungan hak cipta terhadap karya seni digital berbasis *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia dihadapkan pada tantangan signifikan berupa kekosongan regulasi spesifik. Meskipun regulasi yang ada memberikan payung hukum yang luas untuk perlindungan karya intelektual dan transaksi elektronik, keduanya belum mengatur secara eksplisit definisi, kriteria, sanksi, dan

mekanisme perlindungan yang spesifik untuk NFT. Kondisi ini menimbulkan celah hukum yang signifikan, terutama terkait dengan pembuktian kepemilikan, orisinalitas karya, dan penanganan pelanggaran (plagiarisme). Akibatnya, penegakan hukum dalam kasus-kasus NFT masih seringkali bergantung pada interpretasi yang luas dari prinsip deklaratif hak cipta, yang memiliki keterbatasan dalam menghadapi kompleksitas teknologi *blockchain*.

Salah satu masalah fundamental adalah bahwa regulasi di Indonesia belum secara jelas mendefinisikan NFT sebagai entitas hukum tersendiri. Ini menciptakan ambiguitas besar mengenai posisi NFT dalam konteks hak cipta. Ketidakjelasan ini menyulitkan penentuan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi NFT, termasuk pencipta, pembeli, dan platform *marketplace*. Tanpa definisi yang jelas, interpretasi hukum menjadi fleksibel dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Meskipun teknologi *blockchain* yang mendasari NFT menawarkan keunggulan dalam pembuktian kepemilikan, NFT tidak secara inheren menjamin bahwa karya yang dicetak NFT itu asli milik pencipta yang bersangkutan.[8] Mekanisme ini menekankan bahwa seseorang dapat membuat NFT dari karya orang lain tanpa izin, kemudian menjualnya. Kasus pelanggaran seperti ini tetap bisa terjadi, dan seringkali sulit untuk ditindak secara hukum. Pasalnya, pembeli NFT percaya bahwa mereka telah memperoleh karya asli, padahal yang terjadi

[8] Ariesto Hadi. Sutopo, *Membangun NFT Gallery Berbasis Metaverse.* (Topazart, 2022): hlm. 19.

adalah pembelian token yang merepresentasikan karya hasil plagiasi. Tantangan utama terletak pada bagaimana sistem hukum dapat secara efektif memverifikasi orisinalitas karya yang di-NFT-kan, bukan hanya keunikan tokennya saja.

Perlindungan hak cipta atas karya seni digital berbasis NFT di Indonesia masih sangat bergantung pada prinsip deklaratif.[9] Mekanisme ini berarti bahwa hak cipta timbul secara otomatis saat sebuah karya diciptakan dan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu proses pendaftaran formal. Namun, dalam NFT prinsip ini menjadi lemah tanpa adanya pendaftaran resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun pendaftaran tidak wajib, keberadaannya sangat krusial sebagai bukti otentik kepemilikan dan tanggal penciptaan karya, yang akan sangat membantu dalam kasus sengketa. Tanpa pendaftaran, pembuktian di pengadilan dapat menjadi proses yang panjang dan rumit, terutama ketika melibatkan transaksi yang kompleks di *blockchain*

Kasus Hak Cipta NFT di Indonesia banyak berkisar pada plagiarisme dan pencurian karya seni digital, seperti seniman lokal yang karyanya dicuri dan dijual sebagai NFT tanpa izin. Kasus yang menimpa ilustrator Kendra Ahimsa pada Maret 2021 merupakan *case study* yang signifikan dalam diskursus mengenai perlindungan hak cipta di ranah seni digital.[10] Dalam insiden ini, karya-karya visual digital ciptaannya disalin dan di-mint (proses mengubah aset digital

[9] Anastasya Melan Anggraini, "Perspektif Hukum Kebendaan Dan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menguji Legalitas NFT Sebagai Objek Jaminan Kebendaan," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.* 6, no. 4 (2025): hlm. 4.

[10] Whiteboardjournal.com, NFT dan seni kripto dianggap masa dengan, kasus kendra membuktikan ada lubang besar disana, diakses pada https://whiteboardjournal.com/ideas/art/nft-dan-seni-kripto-dianggap-masa-depan-kasus-kendra-membuktikan-ada-lubang-besar-di-sana/

menjadi NFT) oleh pihak ketiga tanpa persetujuan atau atribusi yang sah. NFT yang dihasilkan dari karya curian tersebut kemudian diperdagangkan di berbagai *marketplace* berbasis *blockchain*

Penelitian mengenai perlindungan hak cipta atas karya seni digital berbasis NFT di Indonesia sangat mendesak karena meskipun Undang-Undang Hak Cipta secara umum melindungi karya seni digital, belum ada regulasi spesifik yang mengatur keberadaan dan transaksi NFT. Hal ini menciptakan celah hukum yang signifikan, terutama dalam verifikasi orisinalitas karya dan regulasi pasar NFT, yang pada gilirannya dapat memicu berbagai risiko pelanggaran hak cipta. Ketiadaan aturan yang jelas menyebabkan kompleksitas dalam interpretasi hukum, mempersulit penentuan batasan antara kepemilikan token NFT dengan hak cipta atas karya seni asli, serta membuka peluang bagi penyalahgunaan dan pencurian karya di pasar NFT. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengisi kekosongan regulasi, memberikan rekomendasi kebijakan yang jelas, dan menciptakan kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi *blockchain* dan aset digital, demi melindungi hak-hak pencipta dan memfasilitasi pertumbuhan ekosistem seni digital yang adil dan transparan di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni Digital Berbasis NFT di Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam perlindungan karya seni digital NFT di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis perlindungan hak cipta atas karya seni digital berbasis NFT di Indonesia
2. Menganalisis tantangan yang dihadapi dalam perlindungan karya seni digital NFT di Indonesia

D. Orisinalitas Penelitian

Guna meningkatkan kredibilitas dalam penelitian ini maka peneliti sajikan beberapa penelitian terdahulu dimana diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1 *Literature Review*

Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Fani Putri Kartika dengan judul	celah hukum dalam perlindungan hak	Sama-sama memberkan fokus pada hak	Perbedaan terletak pada fokus penelitian

[11] Fani Budi Kartika, "Pengawasan Pasar NFT Di Indonesia : Perlindungan Hukum Hak Cipta Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa," *jurnal ilmiah penelitian law jurnal* V, no. 2023 (2025): 136–145.

"pengawasan pasar NFT di Indonesia : perlindungan hukum Hak Cipta dan Mekanisme penyelesaian sengketa" [11]	cipta di NFT: tidak adanya regulasi khusus yang mengatur NFT menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kreator dan pemilik karya. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta seperti penggunaan karya tanpa izin atau reproduksi illegal	cipta dan NFT	dimana penelitian ini menekankan pada penyelesaian sengketa sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada hak cipta digital dan perlindungan hukum
Alis Yulia dengan judul "Pengaruh	NFT membutuhkan	Sama-sama memberkan	Perbedaan terletak pada

[12] Alis Yulia, Rima Duana, and Nina Herlina, "Pengaruh Nft Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10 (2022): 92–101.

nft terhadap perlindungan hak cipta dan dampaknya terhadap pencemaran lingkungan"[12]	energi dalam jumlah besar untuk melakukan perhitungan rumit menggunakan komputer canggih dan perangkat keras penambangan khusus. Peralatan tersebut membutuhkan banyak daya dan menghasilkan panas dalam jumlah besar, yang menghasilkan	fokus pada hak cipta dan NFT	fokus penelitian dimana oenelitian ini menekankan pada dampak pencemaran lingkungan sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada hak cipta digital dan perlindungan hukum
	emisi karbon		

[13] Muhammad Dzaky Agusman, "Perlindungan Hak Cipta Berbasis NFT Dan Smart Contract Dalam Menanggapi Isu Pencurian Suatu Karya Digital," *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 2 (2025): 387–394.

Muhammad Dzaky Agusman dengan judul "Perlindungan Hak Cipta Berbasis NFT dan *Smart contract* dalam Menanggapi Isu Pencurian Suatu Karya Digital"[13]	Mayoritas publik mendukung upaya perlindungan karya digital. Studi ini kemudian mensimulasikan pembuatan NFT dan implementasi *smart contract* di *blockchain* Polygon melalui OpenSea, membuktikan bahwa pencatatan kepemilikan berbasis teknologi dapat menghadirkan sistem perlindungan	Sama-sama memberkan fokus pada hak cipta dan NFT	Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini menekankan pada *smart contract* penelitian yang dilakukan berfokus pada hak cipta digital dan perlindungan hukum

	yang otomatis, transparan, dan tahan manipulasi		
Bagas Darmawan dengan judul "Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hak Cipta Oleh Penyelenggara *Marketplace* Token NFT	Masih adanya pihak- pihak melakukan tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam NFT, khususnya dalam hak cipta. Belum adanya tindakan preventif yang dibuat oleh *marketplace* dalam melindungi hak kekayaan intelektual	Sama-sama memberkan fokus pada hak cipta dan NFT	Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini menekankan pada penyelenggaran *marketplace* penelitian yang dilakukan berfokus pada hak cipta digital dan perlindungan hukum

[14] Darmawan Bagas, "Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hak Cipta Oleh Penyelenggara Marketplace Token NFT Bagas Darmawan , Agus Sardjono," *Technology and ecinomics law journal* 2, no. 2 (2023): 331.

Bagas Darmawan , Agus Sardjono"[14]	pemilik karya. Melihat regulasi di Indonesia belum spesifik mengatur NFT		
Recca Ayu Hapsari dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Teknologi *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual"[15]	Perlindungan hukum terhadap teknologi NFT sebagai identitas karya intelektual menerangkan bahwa di Indonesia sendiri belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur soal NFT sebagai objek	Sama-sama memberkan fokus pada hak cipta dan NFT	Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini menekankan pada identitas karya intelektual penelitian yang dilakukan berfokus pada hak cipta digital dan perlindungan hukum

[15] Recca Ayu Hapsari, Aprinisa Aprinisa, and Rachel Anzani Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Identitas Karya Intelektual" 1, no. 105 (2023): 31–38.

	perlindungan hukum, namun hak dari creator secara umum dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.		
Tasya Patricia Winata dengan judul "perlindungan hukum terhadap karya seni digital NFT berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"[16]	NFT secara umum diatur UU HC, namun adanya kekosongan regulasi khusus dari NFT dan belum ada sistem penyaringan serta kebijakan dari *marketplace* NFT yang minim	Sama-sama memberkan fokus pada hak cipta dan NFT	Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini menekankan pada perlindungan hukum karya seni digital secara spesifik pada UU Hak Cipta sedangkan

[16] Tasya Patricia Winata and Christine S T Kansil, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Nin Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak CIpta," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022).

	membuat pelanggaran hak cipta masih terjadi.		penelitian yang dilakukan menekankan pada pengaturan hukum yang lebih kompleks
Emmy Febriani Thalib dengan judul "Non fungible token (NFT) sebagai aset digital : sebuah fenomena dan pelrindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia"[17]	Teknologi NFT masih sangat baru dan oleh karena itu, banyak ruang lingkup dari NFT yang masih belum jelas peraturan hukumnya di Indonesia. Dari segi Kekayaan Intelektual, penelitian ini bertujuan untuk	Sama-sama memberkan fokus pada hak cipta dan NFT	Perbedaan terletak pada fokus penelitian yang menekankan pada kekayaan intelektual sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada hak cipta digital dan perlindungan hukum

[17] Emmy Febriani Thalib *et al*., "Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital : Sebuah Fenomena Dan Pelrindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Ganesha Civic Education Journal* 4, no. 2 (2022): 366–374.

	mengetahui pemahaman dasar atas NFT serta Perlindungan Hukum dari sebuah aset digital NFT atas kreator, penjual serta pembeli		
Pramaseta Widiawardana dengan judul "Hak Cipta Aset Nft (*Non-Fungible Token*): Ancaman Nyata Bagi Seniman"[18]	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam hal tindak pencegahan	Sama-sama memberkan fokus pada hak cipta dan NFT	Perbedaan terletak pada fokus penelitian yang menekankan pada seniman sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada hak cipta digital dan perlindungan

[18] Pramaseta Widiawardana and Rianda Dirkareshza, "Hak Cipta Aset Nft (Non-Fungible Token): Ancaman Nyata Bagi Seniman" 6 (2023): 631–640.

	dengan melakukan pemblokiran konten dan data. Upaya		hukum
Fahrul Pakaya dengan judul "Legalitas NFT (Non-Fungible Token) dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia"[19]	Belum adanya regulasi spesifik mengenai NFT di Indonesia menyebabkan kebingungan hukum terkait hak cipta, hak kepemilikan token, serta perlindungan terhadap karya digital yang diperjualbelikan dalam bentuk	Sama-sama memberkan fokus pada hak cipta dan NFT	Perbedaan terletak pada fokus penelitian yang menekankan pada legalitas NFT sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada hak cipta digital dan perlindungan hukum

[19] Fahrul Pakaya, "Legalitas NFT (Non-Fungible Token) Dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia" (2025): 3106–3115.

	NFT.		
Saniya Puspitasari dengan judul "Perlindungan Hukum Objek Dalam Karya Cipta Potret Yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non Fungible Token (NFT)"[20]	Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Hak Cipta serta penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta dalam lingkungan digital dan memastikan bahwa kreativitas dan kekayaan intelektual dihormati dan dilindungi. Saran,	Sama-sama memberkan fokus pada hak cipta dan NFT	Perbedaan terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan dimana mekanisme ini akan memberikan kontribusi keilmuan yang berbeda dengan analisis fenomena yang berbeda

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

[20] Saniya Puspitasari *et al*., "Perlindungan Hukum Objek Dalam Karya Cipta Potret Yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non Fungible Token (NFT)" 11, no. 2 (2024): 171–184.

Berbagai ilmuan telah memberikan fokus serupa terkait dengan NFT dan hak cipta dimana penelitian tersbeut lebih berfokus pada penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum. Namun, penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada karya seni digital dan mekanisme perlindungan hak cipta melalui NFT. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dan gap research yang dapat menjadi kontribusi keilmuan pada penelitian terkait hak cipta di Indonesia.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah serangkaian upaya dan mekanisme yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum seseorang atau kelompok agar tidak dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan hukum memastikan setiap individu mendapatkan keadilan dan kepastian dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan tindakan atau proses hukum yang membantu individu atau kelompok untuk mempertahankan hak-haknya ketika terjadi pelanggaran atau ancaman pelanggara. Melalui perlindungan hukum, warga negara bisa memperoleh kepastian hukum dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum adalah suatu sistem yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kehidupan

bermasyarakat.[21] Hadjon melihat perlindungan hukum sebagai suatu kebutuhan dasar untuk menjaga keadilan serta keamanan hukum bagi setiap orang, sehingga mereka dapat hidup dengan tenang dan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang[22]

Philipus M. Hadjon mengajukan bahwa perlindungan hukum bukan hanya sekadar aturan yang melindungi individu, tetapi juga mencakup sistem hukum yang terintegrasi yang menjamin hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial.[23] Hadjon menempatkan perlindungan hukum sebagai fondasi bagi masyarakat yang tertib dan berkeadilan

Menurut Philipus M. Hadjon, tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang serta untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang sewenang-wenang dan pelanggaran hukum oleh pihak lain atau negara.[24] Perlindungan hukum dimaksudkan agar setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[25]

Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum, yang berarti aturan dan

[21] M. Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2008):19.

[22] *Ibid*

[23] Anna Henaki, "Pelindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta," *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 121.

[24] Kornelis Antonius Ada Bediona *et al*., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 5.

[25] *Ibid*

perlakuan hukum terhadap setiap warga negara harus jelas, konsisten, dan tidak berubah-ubah secara sepihak.[26] Kepastian hukum ini sangat penting agar masyarakat dapat merencanakan tindakan dan kehidupan mereka tanpa rasa takut terhadap perlakuan yang sewenang-wenang[27]

Perlindungan hukum juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dari ancaman atau pelanggaran, baik yang masih bersifat potensial maupun yang sudah terjadi.[28] Dengan perlindungan hukum, hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya dijaga agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Selain kepastian hukum, tujuan perlindungan hukum menurut Hadjon adalah menegakkan keadilan dalam penerapan hukum sehingga tidak terjadi diskriminasi, ketidakadilan, atau korupsi.[29] Hukum harus bisa memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi setiap orang yang bersentuhan dengan hukum. Hadjon juga menekankan bahwa perlindungan hukum adalah alat untuk mencegah dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang oleh pejabat atau institusi negara yang bisa merugikan warga negara. Perlindungan hukum bukan hanya sekadar menjamin hak-hak formal, tetapi juga hak-hak substantif

[26] Ade Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik* (Pekalongan: Nasya Espending MAnagement, 2022):18.

[27] *Ibid*

[28] Theresia Louize Pesulima and Yosia Hetharie, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19," *Sasi* 26, no. 2 (2020): 280,.

[29] Roza Rakhmatullah, *Perlindungan Hukum Dan Keadilan Dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah* (Pekalongan: nesya espending management, 2023):31.

masyarakat agar mereka dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan sejahtera dalam bingkai hukum yang berkeadilan.

Model perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama yang saling terkait, yaitu perlindungan preventif dan represif. Hadjon memaparkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus dilakukan secara aktif untuk mencegah pelanggaran dan mengembalikan hak yang dirugikan. Secara eksplisit dapat dijelaskan sebagai berikut:[30]

1. Perlindungan Preventif

 Model ini berfokus pada upaya pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Perlindungan preventif diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas, pengawasan hukum yang ketat, serta pendidikan hukum kepada masyarakat agar mereka mengerti hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari pelanggaran.

 Perlindungan preventif bertujuan untuk meminimalisir risiko terjadinya pelanggaran hukum dengan cara mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[31] Dengan menciptakan suasana hukum yang jelas dan disiplin, maka potensi pelanggaran dapat ditekan sedini mungkin.

[30] Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Jakarta: rajawali press, 2017):3.

[31] *Ibid*, 4

Implementasi perlindungan preventif yang efektif membawa dampak positif yang sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Secara eksplisit dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Menciptakan Iklim Sosial yang Damai dan Tertib : Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik melalui pendidikan hukum dan peraturan yang jelas, mereka cenderung lebih taat terhadap aturan. Hal ini menurunkan potensi konflik hukum dan pelanggaran, sehingga tercipta suasana yang harmonis dan kondusif untuk kehidupan bersama. Ketertiban sosial menjadi lebih mudah dijaga karena masyarakat memahami pentingnya mematuhi norma hukum.
b) Mengurangi Beban Sistem Peradilan : Dengan semakin sedikitnya pelanggaran hukum yang terjadi berkat perlindungan preventif, maka jumlah kasus hukum yang harus ditangani oleh lembaga peradilan juga berkurang drastis. Hal ini tidak hanya meringankan beban kerja aparat hukum dan pengadilan, namun juga mempercepat proses penanganan perkara yang memang harus diselesaikan secara represif. Sistem hukum jadi lebih efisien dan efektif.
c) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat : Ketika masyarakat merasakan adanya perlindungan hukum yang jelas dan adil,

mereka akan semakin percaya pada sistem hukum dan pemerintah sebagai pelindung hak-hak mereka. Kepercayaan ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, serta memperkuat legitimasi pemerintah dalam menegakkan aturan. Kepercayaan yang tinggi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga hukum dan ketertiban.

Perlindungan preventif menurut Prof. Hadjon bukan sekadar tindakan administratif, melainkan sebuah sistem yang melibatkan aturan, pengawasan, dan pendidikan secara terpadu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Ini merupakan pendekatan proaktif yang menjadi fondasi utama bagi terciptanya kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat

d) Perlindungan Represif

Ketika terjadi pelanggaran hukum, model perlindungan represif bertujuan untuk menindak pelanggaran tersebut melalui mekanisme hukum seperti penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemberian sanksi kepada pelanggar.[32] Tujuannya adalah memberikan efek jera sekaligus menegakkan keadilan.

Perlindungan represif merupakan tahap lanjutan dari perlindungan hukum yang berfungsi untuk menindak pelanggaran hukum yang sudah terjadi. Melalui mekanisme ini, pelaku pelanggaran

[32] *Ibid*, 5

tidak hanya dikenai konsekuensi hukum, tetapi juga diharapkan dapat menjadi contoh efek jera bagi masyarakat lain agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum tidak hanya dilihat sebagai keberadaan norma, tetapi juga sebagai mekanisme yang mampu memberikan perlindungan secara preventif dan represif terhadap hak-hak individu. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap karya seni digital berbasis Non-Fungible Token (NFT).

Secara preventif, perlindungan hukum dalam ekosistem NFT dapat dilihat melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya seni digital sebagai ciptaan, serta penggunaan teknologi seperti smart contract dan metadata dalam platform NFT yang berfungsi untuk mengatur pemanfaatan karya dan distribusi hak ekonomi pencipta. Namun demikian, efektivitas perlindungan preventif ini masih menghadapi keterbatasan, terutama karena belum adanya mekanisme verifikasi yang memadai dalam proses minting sehingga masih memungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta.

Sementara itu, secara represif, perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam ekosistem NFT dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata maupun pidana sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan dasar hukum dalam hal pembuktian elektronik dan keabsahan transaksi digital. Namun demikian, karakteristik blockchain yang bersifat anonim dan lintas yurisdiksi menimbulkan kendala dalam proses penegakan hukum, terutama dalam hal identifikasi pelaku dan pelaksanaan putusan.

Dengan demikian, berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya seni digital berbasis NFT di Indonesia secara normatif telah tersedia, namun secara implementatif masih belum optimal, baik dari aspek preventif maupun represif. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah fondasi hukum yang esensial dalam ekosistem inovasi dan kreativitas. Secara garis besar, HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu atau badan hukum atas hasil olah pikir, ide, dan kreativitas mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan hukum serta manfaat ekonomi kepada para

pencipta, sekaligus mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru. HKI sendiri terbagi menjadi dua kategori besar yang saling melengkapi.

Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Hak Cipta (*Copyright*)

Hak Cipta adalah salah satu pilar HKI yang secara khusus melindungi karya-karya dalam bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.[33] Lingkup perlindungannya sangat luas, mencakup berbagai bentuk ekspresi kreatif seperti buku, lagu, film, program komputer, lukisan, patung, fotografi, dan banyak lagi. Esensi dari Hak Cipta adalah melindungi bentuk ekspresi ide, bukan ide itu sendiri. Di Indonesia, perlindungan Hak Cipta sangat kuat karena menganut prinsip deklaratif, di mana hak cipta timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu pendaftaran formal. Masa berlaku perlindungan Hak Cipta sangat panjang, yaitu sepanjang hidup pencipta dan terus berlanjut hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, memastikan warisan kreatif dapat dinikmati lintas generasi.

b) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Berbeda dengan Hak Cipta yang fokus pada ekspresi kreatif, Hak Kekayaan Industri lebih menitikberatkan pada inovasi dan kreasi yang

[33] Afried Lazuardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Ontelektual Di Era Revolusi Industri 4.0," *Sciental journal* 1, no. 1 (2024): hlm. 3.

memiliki nilai komersial dan diterapkan dalam industri atau perdagangan. Kategori ini memiliki beberapa jenis, antara lain: [34]

1) Paten: hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi, baik itu berupa produk maupun proses, yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan di industri. Paten mendorong riset dan pengembangan dengan memberikan keuntungan eksklusif bagi penemu untuk jangka waktu tertentu (biasanya 20 tahun), sehingga penemu dapat memonetisasi inovasinya sebelum menjadi milik umum.
2) Merek (*Trademark*): Merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau diperjualbelikan oleh suatu individu atau badan hukum dari yang lain. Bentuknya bisa berupa kata, nama, logo, gambar, atau kombinasi dari semuanya. Merek sangat vital dalam membangun reputasi dan identitas bisnis. Perlindungannya diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang secara terus-menerus, selama merek tersebut tetap digunakan dalam kegiatan komersial.
3) Desain Industri (*Industrial Design*): Desain Industri melindungi aspek estetika atau penampilan suatu produk, seperti bentuk,

[34] Hardi Fardiansyah. Rizkia, Nanda Dwi, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar.* (Penerbit Widina, 2022): hlm. 53.

konfigurasi, atau ornamennya. Fokusnya adalah pada keunikan visual yang memberikan nilai tambah pada produk. Perlindungan ini memastikan bahwa produk yang memiliki daya tarik visual unik tidak dapat ditiru oleh pihak lain, sehingga mendorong kreativitas dalam desain produk.

4) Rahasia Dagang (*Trade Secret*): Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, yang memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Contoh klasik adalah formula resep atau strategi bisnis tertentu. Perlindungan ini tidak memiliki batas waktu dan berlaku selama informasi tersebut tetap rahasia dan memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya.
5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*): Perlindungan ini diberikan atas kreasi tata letak tiga dimensi dari elemen-elemen elektronik dalam sirkuit terpadu, yang merupakan bagian integral dari perangkat elektronik modern.
6) Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*): Melindungi varietas baru dari tanaman yang telah ditemukan atau dikembangkan, memberikan hak eksklusif kepada pemulia tanaman untuk hasil karyanya.
7) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*): tanda yang menunjukkan bahwa suatu produk berasal dari wilayah geografis

tertentu, dan karena faktor geografis tersebut, produk tersebut memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu. Contohnya adalah produk makanan atau kerajinan tangan yang memiliki kekhasan regional.

Sistem HKI membawa berbagai manfaat signifikan, baik bagi pencipta, inovator, maupun bagi perkembangan ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Pertama, Memberi Pengakuan dan Insentif dengan menghargai jerih payah dan kreativitas pencipta. Pengakuan ini memicu individu untuk terus berinovasi. Kedua, Manfaat Ekonomi yang memungkinkan pencipta mendapatkan keuntungan finansial melalui royalti atau lisensi dari karyanya, mengubah ide menjadi aset berharga. Ketiga, Mendorong Inovasi dengan memberikan kepastian hukum, sehingga individu atau perusahaan tidak khawatir karyanya akan ditiru secara ilegal, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi riset dan pengembangan. Keempat, Meningkatkan Daya Saing karena HKI membantu membangun reputasi merek dan produk, memperkuat posisi di pasar, dan secara tidak langsung meningkatkan nilai bisnis Perusahaan

Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan, pendaftaran, dan perlindungan HKI adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). DJKI berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan menjadi garda terdepan dalam memastikan hak-hak kekayaan intelektual masyarakat

terlindungi secara hukum. Untuk memudahkan proses pendaftaran dan pengajuan perlindungan, DJKI telah menyediakan layanan daring melalui situs resminya, memungkinkan pencipta dan inovator untuk secara proaktif mendaftarkan karya mereka dan mendapatkan perlindungan hukum yang sah. Pendaftaran ini sangat penting sebagai alat bukti yang kuat dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran HKI.

3. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atas ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra seperti buku, musik, program komputer, foto, atau film, agar pencipta mendapat pengakuan dan kontrol atas penggunaan serta penyebarluasan karyanya, serta berhak mendapatkan imbalan ekonomi.[35]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa: Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang mencuat secara otomatis bersumber pada prinsip deklaratif sehabis sesuatu ciptaan diwujudkan dalam wujud nyata tanpa kurangi pembatasan cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, hak cipta merupakan sejenis kepemilikan individu atas sesuatu ciptaan yang berbentuk perwujudan dari sesuatu ilham pencipta di bidang seni, sastra serta ilmu pengetahuan.

[35] Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* (2021):9.

Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

“

1) Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
 b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
 c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
 d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
 e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
 f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase
 g) Karya seni terapan
 h) Karya arsitektur
 i) Peta

j) Karya seni batik atau seni motif lain

k) Karya fotografi

l) Potret

m) Karya sinematografi

n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi

o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional

p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya

q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli

r) Permainan video

s) Program Komputer.

2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum

dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut."

Selanjutnya Undang-Undang Hak Cipta juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

a) "perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typhographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
b) alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
c) lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
d) gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;

e) karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamentpada suatu produk;

f) karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;

g) peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;

h) karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan;

i) karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;

j) karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (moving images) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;

bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, dengan fokus utama pada penelaahan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, menemukan asas-asas hukum, serta menganalisis konsistensi antar peraturan dalam sistem hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan guna memberikan argumentasi yuridis terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undnaga dimana menekankan pada metode penelitian hukum dengan menelaah secara mendalam semua peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam konteks penelitian hukum mengenai perlindungan hak cipta atas karya seni digital berbasis NFT di Indonesia melibatkan penelaahan mendalam terhadap seluruh regulasi yang relevan untuk memahami kerangka hukum yang berlaku. Ini berarti menganalisis secara komprehensif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC) sebagai landasan utama yang mengatur perlindungan intelektual di Indonesia

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum perbandingan *(comparative approach)* dimana sebagai metode untuk membandingkan sistem hukum atau aturan hukum dari dua negara atau lebih untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan memahami solusi masalah hukum secara lebih mendalam, dengan fokus pada analisis sistem, institusi, atau substansi hukum spesifik, serta bisa dilakukan secara makro (sistem secara umum) atau mikro (institusi/masalah khusus). Pendekatan ini membantu memberikan pemahaman deskriptif, analitis, dan preskriptif untuk menemukan solusi hukum yang lebih baik.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian perlindungan hak cipta karya seni digital berbasis NFT di Indonesia mencakup NFT itu sendiri sebagai benda digital/aset tak

berwujud, karya seni digital yang menjadi dasarnya (sebagai ciptaan), hak cipta pencipta dan pemegang hak cipta, serta mekanisme hukum (UU Hak Cipta, ITE untuk melindungi hak tersebut dari pelanggaran, dengan fokus pada Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni Digital Berbasis NFT di Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan karya seni digital NFT

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan sumber data yang digunakan untuk menelaah dan menganalisa permasalahan hukum berdasarkan norma dan kaidah yang berlaku. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dimana terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Data primer dapat diartikan sebagai bahan hukum dimana didalamnya terdapat norma serta kaidah dasar yang termuat dalam undang-undang serta bahan hukum lainnya yang berlaku.[36] Dalam hal ini, bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain, adalah:

1. KUHPerdata
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

[36] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI press, 2014):hlm.16.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan utama yang digunakan untuk melakukan kajian substantif terhadap norma dan asas hukum, serta konsistensi sistem hukum yang berlaku. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai fondasi untuk menggali, mengklarifikasi, dan menganalisis norma hukum yang berlaku tanpa perlu melakukan pengumpulan data dari lapangan. Dengan menggunakan data sekunder, peneliti dapat melakukan analisis mendalam terhadap aturan hukum dan putusan hakim yang sudah ada

5. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari perpustakaan fisik maupun sumber online yang terpercaya

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian hukum yang menggunakan data sekunder dilakukan dengan cara yang sistematis dan kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum lainnya, terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan kategori dan relevansi terhadap masalah penelitian. Proses ini memastikan data tersusun secara rapi dan mudah untuk dianalisis. Kesimpulan

dalam penelitian hukum yang menggunakan metode normatif umumnya diambil secara deduktif yaitu proses logika berpikir yang bergerak dari norma hukum umum (teori, prinsip, peraturan) menuju kepada fakta atau realitas konkret dalam kasus yang dianalisis. Pendekatan ini sangat tepat untuk melihat sejauh mana norma-norma hukum yang berlaku dapat menjelaskan atau mengatur fenomena hukum di lapangan. Dalam praktik metode ini, penelitian dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep umum, termasuk pemahaman mengenai hak cipta. Dalam konteks ini, konsep-konsep umum ini akan dikaji secara mendalam dengan merujuk pada regulasi yang berlaku.

G. Kerangka Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, menekankan pada penjelasan Perlindungan Hukum, Hak cipta, Karya Seni Digital dan Non Fungible Token

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SENI DIGITAL *NON FUNGIBLE TOKEN* DI INDONESIA